

# PERSEPSI KAFa'AH DALAM PERKAWINAN MENURUT MASYARAKAT PETOK KEC. MOJO KAB. KEDIRI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Huzaimah Al-Anshori, Sholahudin Fathurrahman, Imam Makhali

Universitas Islam Kadiri

huzaimah@uniska-kediri.ac.id, Sholahuddin1976@gmail.com, mahali\_imam30@yahoo.co.id

## Abstract

*One of the steps to form compatibility in the family is mutual harmony or kafa'ah, a certain step to form a sakinah mawaddah wa rahmah family. The results of this study explain in the community of Petok Village, located in Mojo Subdistrict Kediri Regency, most of them really paying attention to and carry out kafa'ah in a marriage. In practice, there are those who prioritize kafa'ah in religion, however some people consider the concept of kafa'ah to be irrelevant, who rely on consensual elements as the basis for the marriages of their sons and daughters. A few of them put forward kafa'ah in terms of materials or prosperity. Most of the population of the Petok Village practice kafa'ah with one kufu in terms of religion, according to the madzabs of Malikiyah, Hanaafiyah, Shafi'iyah and Hanbaliyah, who agree that the implementation of kafa'ah is good. Meanwhile, the practice of kafa'ah in a small part of Petok villagers who emphasizes kufu in material / financial terms, according to the Malikiyah and Syafi'iyah, is not justified, while according to others, Hanafiyah and Hanbaliyah, it does not fulfill other kafa'ah elements. Thus, the implementing part of consensual is not found in the concept of kafa'ah in Islamic law.*

**Keywords:** Perception of Kafa'ah, Marriage, Islamic Law

## A. Pendahuluan

### 1. Latarbelakang Masalah

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehor-matan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan ber-kehormatan.<sup>1</sup>

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraanumat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang

sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya.<sup>2</sup>

Dengan keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh untuk terciptanya suatu rumah tangga yang kekal dan sejahtera, dan untuk menghindari timbulnya masalah yang berkelanjutan sehingga terjadi perceraian dalam rumah tangga secara teori salah satu faktornya adalah konsep adanya suatu *kafa'ah* antara suami istri, dan Secara teori juga kegagalan dalam rumah tangga salah satu faktornya adalah tidak adanya *kafa'ah* dalam perkawinan.

Sesuai dengan kajian *kafa'ah* dan tujuannya adalah suatu konsep *kafa'ah*

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (yogyakarta: UII Pres, 2007). H. 1.

<sup>2</sup> Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003). H. 13.

dalam perkawinan dalam masyarakat yang sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam hukum islam, sehingga keberadaan *kafa'ah* dalam hukum islam akan ditemukan masih relevan atau tidak dalam masyarakat. Karena persepsi tentang *kafa'ah* menurut masyarakat berbeda-beda dengan landasan keyakinan dan atas perijodohan orang tua sehingga pelaksanaan perkawinan kerap kali gagal dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah, dan masih jauh dari menggunakan hukum islam, dengan ini maka penulis akan menguraikan *kafa'ah* dalam perkawinan menurut masyarakat desa petok mojo kediri dengan penggalan data kepada masyarakat langsung sehingga akan ditemukan *Kafa'ah* persepsi masyarakat tersebut.

Salah dalam memilih akan berdampak pada keharmonisan rumah tangga dan pendidikan anak kelak. Memilih jodoh dapat diibaratkan dengan memilih bahan-bahan yang berkualitas bagi fondasi sebuah bangunan. Bila bahannya kurang bagus, maka kualitas fondasi bangunan tersebut juga kurang kokoh, sangat mudah roboh. Demikian pula halnya “bangunan” rumah tangga. Apabila kedua belah pihak (suami dan istri) berkualitas dengan kriteria-kriteria tertentu, maka rumah tangga yang dibina tidak mudah goyah diterpa cobaan seberat apapun.<sup>3</sup>

Sekufu (atau sering disebut bentuk aslinya dalam bahasa arab *kafa'ah*) adalah konsep Islam tentang kesetaraan status antara suami istri. Dalam bahasa Indonesia, istilah sekufu dapat disamakan dengan kata “sepadan”. Agar rumah tangga berjalan harmonis, maka diperlukan komunikasi yang berimbang, latar belakang keluarga yang relatif sama, tingkat pendidikan yang sejajar, usia yang

tidak terlalu jauh berbeda serta faktor-faktor lain yang dimiliki oleh masing-masing calon. Dalam hal ini, memilih istri yang sekufu berarti mengukur faktor-faktor di atas dengan kapasitas pribadi. Apakah calon istri yang akan dinikahi sebanding dengan diri sendiri menurut ukuran-ukuran tadi semua berpulang pada pribadi masing-masing.<sup>4</sup>

Apabila dalam perkawinan diharuskan ada keseimbangan antara suami dan istri, hal ini merupakan tuntutan wajar untuk dapat tercapainya keserasian hidup berumah tangga. Apabila tidak ada keserasian antara suami dan istri, sering terjadi perbedaan pandangan dan cara hidup yang mudah menimbulkan percekocokan, dan sering pula berakibat terputusnya perkawinan. Oleh karena itu, meskipun alquran dan Sunah Rasul tidak memberikan penegasan tentang ukuran keseimbangan ini, para fukaha membahasnya dengan amat teliti dan terperinci.<sup>5</sup>

Kata *kufu* atau *kafa'ah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya.<sup>6</sup> *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>7</sup>

Makna dasar *kafa'ah* apa yang menjadi faktor setingkat atau kufu dalam

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah1* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2002). H. 15.

<sup>4</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). H. 76.

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*. H. 48.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006). H. 140.

<sup>7</sup> Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. H. 97.

perkawinan. Sebagian fuqaha memahami bahwa faktor agama saja yang dijadikan pertimbangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, “maka carilah wanita yang taat beragama” Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama. Demikian juga, faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari makna *kafa'ah*, kecuali yang dikeluarkan oleh ijma, yaitu kecantikan tidak termasuk dalam *kafa'ah*.<sup>8</sup>

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama termasuk malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan; dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu.<sup>9</sup> alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣١)  
 “Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>10</sup>

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk Syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-kufu. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya:

لاتنكح النساء الا من الأكفاء ولا تزوجهن الا من الأولياء

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1985). Juz 2. H. 12.

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006). H. 141.

<sup>10</sup> Q.S. Al-hujaraat (49): 13.

“janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang se-kufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya”.<sup>11</sup>

Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh al-Jaziriy sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:
  1. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan
  2. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam.
  3. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan.
  4. Kemerdekaan dirinya,
  5. Diyanah atau tingkat kualitas keberagamaannya dalam Islam.
  6. Kekayaan.
- b. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau kualitas keberagamaan dan bebas dari cacat fisik.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
  1. Kebangsaan atau nasab
  2. Kualitas keberagamaan.
  3. Kemerdekaan diri, dan
  4. Usaha atau profesi.
- d. Menurut ulama Hanbaliyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah:
  1. Kualitas keberagamaan.
  2. Usaha atau profesi.
  3. Kekayaan.
  4. Kemerdekaan diri, dan
  5. Kebangsaan.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana persepsi *kafa'ah* dalam perkawinan menurut masyarakat Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap persepsi *kafa'ah*

<sup>11</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005: 2005), 210

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. H. 142.

dalam perkawinan menurut Desa Petok Kec. Mojo Kab. Kediri?

### 3. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penulis setelah melakukan berbagai tela'ah, penulis belum pernah menemukan letaratur penulisan karya ilmiah yang memfokuskan kajian *kafa'ah* persepsi suatu masyarakat tertentu, sebagaimana yang akan penulis lakukan.

Kajian *kafa'ah* dalam bentuk skripsi, penelitian tentang *kafa'ah* dilakukan oleh Abdul Aziz dengan judul "Persepsi dan Praktik Konsep Kafa'ah (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang).<sup>13</sup> kajian *kafa'ah* dalam perkawinan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dilakukan oleh Otong Husni Taufik dengan judul "*Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam*"<sup>14</sup> dan skripsi Nuzulia Febri Hidayati berjudul "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*".<sup>15</sup> skripsi ini menjelaskan tentang studi komparasi yang membandingkan dua pendapat mazhab tentang kriteria *kafa'ah*. selanjutnya Kajian *kafa'ah*. lainnya berupa jurnal dilakukan oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari berjudul "*Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga*".<sup>16</sup> Dalam

<sup>13</sup> Abdul Aziz, Persepsi dan Praktik Konsep Kafa'ah Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

<sup>14</sup> Otong Husni Taufik, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Unigal*, 5 no. 2 (2017).

<sup>15</sup> Nuzulia Febri Hidayati, "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Pernikahan Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki*", (Skripsi, Institut Agama Islam IAIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>16</sup> Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syari'ah* 4, no. 1 (2016).

jurnal ini dijelaskan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan seperti agama dan akhlak yang mulia, nasab, fisik, serta kekayaan. selanjutnya dianalisis sehingga menghasilkan titik temu. serta Nashih Muhammad dengan judul "Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta".<sup>17</sup> Sedangkan dalam skripsi ini menggali dan mengungkap sikap kyai muda Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta terhadap makna *kafa'ah* serta mendeskripsikan dan menganalisis apakah *kafa'ah* yang meraka pahami dan terapkan itu telah sesuai hukum islam.

Dengan berbagai macam bentuk karya ilmiah tersebut membuktikan bahwa bentuk penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah ada.

## B. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Jenis Penelitian

Kegiatan dalam penelitian ini merupakan suatu cara untuk memperoleh pemecahan terhadap suatu masalah yang dilakukan secara ilmiah, sistematis dan logis, dengan menempuh beberapa langkah tertentu yang dinamakan metode penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berbentuk tulisan tentang orang atau kata-kata orang dan perilaku yang tampak atau kelihatan.<sup>18</sup> pendekatan kualitatif ini sering disebut juga dengan pendekatan naturalistik. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat wajar atau natural, sebagaimana adanya, tanpa

<sup>17</sup> Nashih Muhammad, "Konsep Kafa'ah Menurut Kyai Muda Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012).

<sup>18</sup> W. Mantja Etnografi, *Desain Pendidikan Kualitatif Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan* (Malang: Wineka Media, 2005). H. 35.

dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau tes.<sup>19</sup>

Berdasarkan sifat permasalahannya, penelitian ini termasuk studi kasus (*case study*), studi kasus adalah suatu kajian yang rinci tentang suatu tempat penyimpanan dokumen, atau suatu peristiwa tertentu.<sup>20</sup>

Tujuan penelitian ini pada umumnya adalah untuk mempelajari secara intensif individu, kelompok, institusi, atau masyarakat tertentu, tentang latar belakang, keadaan atau kondisi, faktor-faktor atau interaksi-interaksi sosial yang terjadi didalamnya.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Artinya bahwa dalam penelitian ini bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal seperti adanya. Sedangkan menurut Suryadi Suryabrata tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat menurut fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.<sup>22</sup> jadi penelitian ini memaparkan dan menjelaskan sesuai dengan fakta yang ada dalam masyarakat yang dalam hal ini terfokus pada pandangan hukum Islam terhadap kafa'ah persepsi masyarakat desa petok kecamatan Mojo kabupaten Kediri.

## 2. Kehadiran Peneliti Dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal, ia merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data, dan pada akhirnya

ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Peneliti merupakan instrumen kunci dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data.<sup>23</sup> oleh sebab itu, peneliti harus langsung turun ke lapangan dan mengumpulkan data dalam situasi yang sesungguhnya.<sup>24</sup>

Lokasi penelitian ini adalah di desa Petok kecamatan Mojo kabupaten Kediri. adapun Desa tersebut dipilih karena masyarakatnya yang beraneka ragam latar belakang sosialnya dengan harapan data dari hasil penelitian semakin akurat karna barasal dari masyarakat yang beraneka ragam. dari situ penulis tertarik adakah *kafa'ah* dalam suatu perkawinan persepsi masyarakat tersebut.

## 3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian, menurut Suharsimi Arikunto adalah subyek dimana data diperoleh.<sup>25</sup> sedangkan menurut Lofland, yang dikutip oleh Moeleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari objek (lokasi) penelitian yakni di desa petok kecamatan Mojo kabupaten Kediri data-data itu meliputi: wawancara dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh desa, dan masyarakat setempat yang penulis

<sup>19</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kialitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), H. 18.

<sup>20</sup> Rulam Ahmadi, *KualitatifMemahami Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Negeri Malang (UM) Press,2005). H. 34.

<sup>21</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). H. 18.

<sup>22</sup> Suryadi suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2005).H. 18.

<sup>23</sup> IlexyJ, Moelong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja rosdakarya, 2002). H. 178.

<sup>24</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kialitatif*. H. 45.

<sup>25</sup> S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kialitatif*. H. 43.

anggap perlu diwawancarai yang disesuaikan dengan klasifikasinya masyarakat tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer. Adapun sumber data sekunder tersebut antara lain : karya atau buku-buku yang digunakan serta karya-karya ilmiah, dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan tema pokok pembahasan penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang dimaksud sumber data sekunder yaitu dokumentasi yang terdiri dari arsip-arsip dokumen yang berhubungan dengan pencarian data.

c. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka upaya untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang sedang diteliti, diperlukan sebuah prosedur pengumpulan data, oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, mendetail sehingga dapat menemukan pengalaman-pengalaman informan dari permasalahan terkait yang dikaji. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan wawancara yang bertujuan untuk mencari data digunakan metode wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban, sehingga dengan jawaban tersebut bisa diperoleh data yang mendalam yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini masyarakat desa petok kecamatan Mojo kabupaten Kediri adalah masyarakat yang paling tepat dan penulis anggap bisa memberikan informasi yang sesuai dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan tentang penelitian yang akan dikaji. Informasi dari hasil wawancara penulis suguhkan dikaji lebih dalam dan diinterpretasikan berdasarkan pemahaman peneliti.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>26</sup>

Peneliti dengan menggunakan metode dokumentasi melakukan kegiatan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, yakni data-data dari dokumentasi yang ada sebagai data penelitian yang dibutuhkan dalam pencarian data.

d. Analisis Data

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahaan, pengelompokan, sistematika penafsiran dan verifikasi data agar seluruh fenomena memiliki nilai-nilai social, akademik dan ilmiah.<sup>27</sup> Oleh karena itu penulis membuat sistematika/klasifikasi yang disesuaikan dengan permasalahan dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan pengolahan melalui beberapa proses, yaitu dengan mengkaji kembali data-data yang didapat, adakah data-data tersebut sudah cukup sehingga dapat

<sup>26</sup> Lexy, *Penelitian Kualitatif*. H. 135.

<sup>27</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Social Agama* (Bandung: RemajaRosdaKarya, 2001). H. 191

dipersiapkan proses selanjutnya. Secara sistematis data yang penulis peroleh, selanjutnya dituangkan dalam rancangan yang kemudian dijadikan dasar utama dalam analisis. Dalam kajian penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk melihat kategorisasi dan memperoleh kesimpulan. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian *non hipotesis*. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian menurut sifat-sifat datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat eksploratif dan riset deskriptif yang bersifat *developmenta*.<sup>28</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan deskriptif Peneliti hanya menganalisis data dalam suatu peristiwa yang kaitanya dengan *kafa'ah* dalam perkawinan persepsi masyarakat desa petok Mojo Kediri, selanjutnya supaya peneliti bisa memecahkan persoalan yang sedang dalam penelitian. Dalam tahap penelitian terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan mulai pengumpulan data-data dengan cara mencatat hasil wawancara dan menarik inti yang menunjukkan keteraturan, keadaan yang terkait langsung dilapangan, serta yang paling dominan dalam masyarakat. Dalam tahap penarikan kesimpulan ini, pada mulanya masih bersifat umum kemudian dilanjutkan langkah klasifikasi yang lebih spesifik dengan harapan akan menjadi semakin lebih jelas, setelah didapat hasil klasifikasi

kembali teruji kebenarannya melalui kajian buku-buku kepustakaan.

- e. Pengecekan Keabsahan Data  
Pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas kriteria tertentu. Kriteria itu terdiri atas derajat kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. Kriteria derajat kepercayaan pemeriksaan datanya dilakukan dengan:
  1. Perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan peneliti pada waktu pengamatan dilapangan akan memungkinkan peningkatan kepercayaan data yang dikumpulkan karena dengan perpanjangan keikutsertaan, peneliti akan banyak mendapat informasi, pengalaman, pengetahuan, dan dimungkinkan peneliti bisa menguji kebenaran informasi yang diberikan oleh distorsi, baik yang berasal dari diri sendiri maupun dari respon serta membangun kepercayaan subjek yang diteliti.<sup>29</sup> peneliti akan banyak mendapat informasi berupa data tentang *kafa'ah* persepsi masyarakat desa petok Mojo Kediri karena peneliti menyesuaikan dengan data yang diperlukan dalam penelitian.
  2. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari dan kemudian memusatkan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam hal ini peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci serta berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol, kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sehingga seluruh

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), H. 195.

<sup>29</sup> Lexy J. Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, H. 177.

faktor mudah dipahami.<sup>30</sup>sesuai dengan penelitian penulis mengadakan pengamatan tentang *kafa'ah* persepsi masyarakat desa petok Mojo Kediri.

3. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.<sup>31</sup>

4. Triangulasi dalam penelitian ini berarti membandingkan dan pemeriksaan drajad kepercayaan suatu data atau informasi tentang kafaah persepsi masyarakat desa petok Mojo Kediri tersebut yang peneliti peroleh dalam proses pencarian data dan dalam waktu penelitian. Hal ini dicapai dengan jalan:

- a) Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b) Membandingkan hasil wawancara secara pribadi dengan suatu dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian.

f. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam hal ini tahap penelitian yang menggunakan kualitatif itu ada tiga tahapan pokok, yaitu; 1) tahap pra lapangan, 2) tahap kegiatan lapangan, 3) tahap analisis data. Sejalan dengan pendapat tersebut, penelitian ini akan dalam tiga tahapan.<sup>32</sup>

Pada tahapan ini, peneliti melakukan wawancara ke lokasi penelitian, yaitu desa petok kecamatan Mojo kabupaten Kediri untuk mendapatkan

data sesuai dalam penelitian ini. Selanjutnya untuk menggali informasi atau data peneliti wawancara kepada anggota masyarakat yang memahami tentang pokok penelitian dan yang memahami fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk langkah selanjutnya penulis menyusun rancangan dalam penelitian, menjajaki dan menilai kondisi lokasi penelitian serta menyiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Langkah berikutnya adalah tahap eksplorasi fokus atau tahap pekerjaan lapangan. Menurut J Moeleong dalam tahap ini mencakup tiga hal yang harus dilaksanakan, yaitu; a) memahami latar penelitian dan persiapan diri, b) memasuki lapangan, c) observasi sambil mengumpulkan data.<sup>33</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Persepsi *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri.

Masyarakat desa petok kecamatan Mojo kabupaten Kediri, dalam melakukan perkawinan tidak terlepas selalu mempertimbangkan *kafa'ah* atau keserasian antara suami istri. Pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Ibu Sri Suparti selaku Perangkat Desa Petok Mojo Kediri adalah

“*Kafa'ah* atau keserasian dalam perkawinan memang sangatlah penting dalam suatu rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Seperti halnya orang-orang dahulu yang melakukan perkawinan yang selalu mempertimbangkan *kafa'ah* atau orang-orang Jawa katakan bobot bibit bebet. dalam prakteknya peran orang tua untuk meneliti *kafa'ah* terhadap anaknya yang akan menikah juga berperan besar untuk melanjutkan ke suatu pernikahan. Karna

<sup>30</sup> Lexy J. Moeleong, *Penelitian Kualitatif*. H. 175.

<sup>31</sup> Lexy J. Moeleong, *Penelitian Kualitatif*, H.178.

<sup>32</sup> Lexy J. Moeleong, *Penelitian Kualitatif*. H. 103.

<sup>33</sup> Lexy J. Moeleong, *Penelitian Kualitatif*. H. 94.

pernikahan yang dilakukan atas dasar sama-sama serasi akan menumbuhkan rasa saling mencintai yang sangat besar antara kedua belah pihak, sehingga akan memperkokoh suatu perkawinan. Dalam prakteknya tidak diijazahkan akan tetapi kedua belah pihak anaknya silahkan memilih sendiri atau berpacaran setelah sama-sama serius orang tua baru ikut meneliti pasangan anaknya yang akan menikah.<sup>34</sup>

Pengertian *kafa'ah* menurut bapak Kaji Jamari selaku takmir mushola Al-Ikhlas dan selaku khotib masjid Al-Murtadho, mengatakan *kafa'ah* adalah keserasian antara suami istri dengan mempertimbangkan atau berdasarkan hadits nabi.<sup>35</sup>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.  
Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.

Bapak Masruqi adalah pengajar ngaji al-quran masyarakat sekitarnya, beliau menjelaskan pengertian *kafa'ah* atau keserasian adalah;

*"Geh lae masalah niku serasi engkang paling penting niku geh sami-sami latar belakang keluargane petani ya angsal petani, pegawai ya angsal pegawai, nopo maleh masalah agami niku paling diutamakan (Ya yang penting latar belakang keluarganya sama-sama dalam pekerjaanya atau profesinya juga yang terpenting lagi adalah agamanya, dalam arti ibadahnya). Karena keluarga atau rumah*

*tangga kalau didasari agama yang kuat itu niku geh kuat rumah tanggane".<sup>36</sup>*

*Kafa'ah* Persepsi Masyarakat Desa Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri. Bapak Agus Susanto adalah selaku Kepala Desa Petok Mojo Kediri beliau menuturkan bahwasannya:

Untuk masyarakat desa petok mojo kediri pada umumnya yang memahami arti pentingnya suatu perkawinan khususnya masalah *kafa'ah* dalam perkawinan, bisa dikatakan banyak yang kurang memahami. *kafa'ah* memang sangat berhubungan dengan keharmonisan rumah tangga. karna dilihat banyak warga saya yang terlibat permasalahan perceraian dalam perkawinan malah baru-baru ini (penuturannya) banyak warga saya yang meminta nikah siri dari situ bisa dilihat bahwasannya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya suatu perkawinan lebih-lebih suatu keharmonisan rumah tangga (dengan teori adanya keserasian) kurang begitu memahami. Untuk masyarakat yang bisa dikatakan banyak yang memahami arti pentingnya keserasian dalam perkawinan adalah masyarakat Petok Mojo bagian tengah sini (menurut penuturannya bapak Kepala Desa) yaitu banyak yang masih mempertimbangkan Agamanya terutama.<sup>37</sup>

Bapak Toniman adalah ketua RW beliau menerangkan kalau masyarakat sekitarnya adalah:

Kalau masyarakat sekitarnya sini kalau sekarang banyak yang sudah mengerti atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Agama sudah berkembang baik. Oleh karena itu untuk suatu perkawinan, kalau masyarakat sini tetap agama yang terpenting. dalam arti para orang tua dalam meneliti calon menantunya itu apakah orangnya orang

<sup>34</sup> Wawancara dengan Perangkat Desa Desa Petok, 1 Januari 2020.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Kaji Jamari, Tokoh Masyarakat juga Imam Khatib Masjid Al-Murtadho Desa Petok, 1 Januari 2020.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Masruqi, Pengajar Ngaji Desa Petok, 3 Januari 2020.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Agus Susanto, Kepala Desa Petok, 12 Februari 2020.

baik-baik dalam ahklaknya, ibadahnya itu yang diutamakan.<sup>38</sup>

Bapak Syairazi adalah takmir masjid sekaligus tokoh masyarakat dan ketua yayasan mambaul hikmah beliau sangat mengerti keadaan masyarakat Petok pada umumnya, baik dalam keagamaan juga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Beliau menuturkan *kafa'ah* dalam masyarakatnya adalah:

Kalau sekitar masyarakat sini kebanyakan bisa dikatakan kesadaran masyarakat dalam pentingnya beragama sudah berkembang baik, dengan bukti (penuturannya) banyak kegiatan keagamaan yang diikuti banyak oleh masyarakat setempat juga pengajian-pengajian di mushola juga berjalan dengan baik. Terkait dengan keberadaan masyarakat yang sudah mengerti dalam keagamaan, masyarakat juga dalam menikahkan putra-putrinya faktor agama yang paling diutamakan. Walaupun kadang masih ada putra-putrinya yang sulit diarahkan akan tetapi masyarakat sini pada umumnya yang diutamakan adalah agama.<sup>39</sup>

Ibu Listiani adalah Ketua PKK dan seorang PNS Pemkab Kediri, beliau menuturkan bahwasannya:

*Kafa'ah* atau keserasian seperti halnya orang-orang terdahulu lakukan dalam suatu perkawinan yaitu mengutamakan bobot bibit bebet, untuk zaman sekarang para anak muda banyak yang tidak lagi begitu memperhatikan terutama disekitar masyarakat sini akan tetapi para orang tua dalam mengarahkan putra putrinya tetap yang terpenting adalah orangnya baik-baik atau tidak, dalam arti agama juga pendidikannya. Akan tetapi ada dalam masyarakat sini, penduduk yang melakukan pernikahan masih usia

dini sehingga malah membuat orang tua susah karena belum bisa bekerja sendiri, belum bisa apa-apa intinya. Tetapi pada umumnya masyarakat sini para orang tua ya tetap memperhitungkan bobot bibit bebet itu mas.<sup>40</sup>

Bapak Miftahul Huda adalah takmir musola juga menjadi khotib masjid Al-Murtadho, *kafa'ah* dalam perkawinan menurut penjelasan beliau adalah

*Kafa'ah* dalam perkawinan itu memang haruslah sangat diperhatikan karena memang sangat penting, akan tetapi prakteknya dalam masyarakat sini ada yang masih memperhatikan hal tersebut, ada juga yang hanya sekedar yang penting orangnya baik perilakunya. Akan tetapi masyarakat kebanyakan tetap mengutamakan agamanya yang terpenting. Hal tersebut berbeda karena pendidikan orang tuanya juga mempengaruhi dalam mengarahkan putra-putrinya. Kadang juga terjadi orang tua sudah mengarahkan putra-putrinya, akan tetapi putra-putrinya yang tidak bisa diarahkan.

Menurut saya pribadi ketentuan *kafa'ah* yang perlu diperhatikan adalah pendidikannya dan agamanya, karena itu menjadi modal dasar untuk mengarungi suatu kehidupan berumah tangga.<sup>41</sup>

Bapak Gustur Sabarudin adalah pensiunan PNS, beliau menuturkan bahwa *kafa'ah* atau keserasian dalam perkawinan disekitar masyarakat petok adalah:

Memang tetap diperhatikan. namun dalam prakteknya dalam masyarakat tidak seperti halnya *kafa'ah* dalam hukum islam, kebanyakan yaitu mencakup pendidikan dan agama, akan tetapi kebanyakan untuk pendidikan seorang suami biasanya lebih tinggi dari pada istri. Karena menurut beliau, suami selaku kepala rumah tangga

<sup>38</sup> Wawancara dengan Toniman, Ketua RW desa petok, 12 Februari 2020.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Syairozi, Tokoh Masyarakat juga ketua Yayasan Mambaul Hikmah, Desa Petok, 12 Februari 2020.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Listiani, Ketua PKK dan PNS Pemkab Desa Petok, 20 Februari 2020.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Miftahul Huda, Tokoh Masyarakat juga Khatib Masjid Al-Murtadho Desa Petok, 23 Februari 2020.

supaya tidak terjadi perasaan sungkan atau minder dihadapan seorang istri.

Menurut penuturan beliau keserasian dalam perkawinan memang sangat perlu untuk diperhatikan terutama keserasian latar belakang keluarga yang akan berbesanan karena untuk menciptakan kecocokan dalam keluarga.<sup>42</sup>

Bapak Hafidz adalah ketua RT 01 RW 01 beliau menuturkan *kafa'ah* atau keserasian dalam perkawinan menurut masyarakat sini adalah:

*Kafa'ah* masyarakat sini sangat tipis faktor Agamanya diperhatikan bahkan banyak terjadi yang diutamakan adalah Materi atau kebendaan, sehingga banyak warga saya sendiri (penuturan bapak sunarno) yang mengaku para orang tua kecewa terhadap rumah tangga anaknya yang tidak sesuai dengan yang diinginkan orang tua, bahkan tetangga saya sendiri banyak yang bercerai katanya karna Agamanya tidak mengerti atau nol (tidak berpendidikan Agama).<sup>43</sup> Menurut bapak Hafidz pribadi melihat fenomena dalam masyarakat *kafa'ah* adalah yang sangat terpenting diutamakan adalah Agama.

Bapak Sukamto adalah ketua RT beliau menjelaskan bahwasanya *kafa'ah* kalau masyarakat sini adalah:

*Kafa'ah* atau keserasian dalam masyarakat sini biasa-biasa saja dalam arti kalau putra-putrinya sudah sama-sama suka ya silahkan, akan tetapi peran orang tua kalau sudah menginjak ke pernikahan juga aktif untuk memberi izin untuk melanjutkan kepernikahan atau tidak dengan melihat atau mempertimbangkan apakah suami atau istri anaknya Agamanya bagaimana? baik atau tidak itu yang terpenting, disamping melihat keluarganya juga.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Wawancara dengan Gustur Sabarudin, Pensiunan PNS Desa Petok Mojo, 24 Februari 2020.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Hafidz, Ketua RT juga Pengajar Ngaji Desa Petok, 24 Februari 2020.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Sukamto, Ketua RT, Desa Petok, 24 Februari 2020.

Bapak Khusnun adalah guru PNS sekaligus imam Masjid Al-Murtadho juga tokoh masyarakat, beliau menjelaskan:

Kalau masyarakat sekitar sini perkawinan yang mempertimbangkan *kafa'ah* atau keserasian antara suami istri sangat jarang lebih-lebih mengutamakan yang mengerti Agama langka sekali, kalau yang mengutamakan Agama itu hanya orang-orang tertentu saja. Untuk masyarakat sekitar sini yang penting anaknya sudah sama-sama suka dari pada menjadi fitnah karena sudah sering bersama, para orang tua juga tidak begitu mempertimbangkan orangnya bagaimana? Agamanya bagaimana? Biasanya ya sudah dinikahkan. Karena masyarakat sekitar sini gini mas (penuturannya) daerahnya pedesaan kehidupannya juga tidak seperti halnya masyarakat desa yang Agamanya masih kental. Kalau menurut saya pribadi memang sangatlah penting Agama seperti halnya sabda Nabi saw.<sup>45</sup>

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لأربع : لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فإظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة.  
Artinya: "Dari Abu Hurairah Radliyallaahu *anhu* bahwa Nabi Shallallaahu *alaihi wa Sallam* bersabda: «Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.» *Muttafaq Alaihi dan Imam Lima.*"

Bapak Abdul Manan adalah guru sekaligus takmir masjid, beliau menjelaskan tentang *kafa'ah* dalam perkawinan adalah:

Kalau sekitar masyarakat sini keberadaan *kafa'ah* yang sesuai atau pas seperti halnya tuntunan *kafa'ah* dalam pernikahan islam jarang atau sedikit, karena kebanyakan yang terpenting adalah mengejar

<sup>45</sup> Wawancara dengan Khusnun, Imam Masjid juga Tokoh Masyarakat juga PNS, Desa Petok, 24 Februari 2020.

profesi yang diutamakan. Jadi untuk memperhatikan pentingnya *kafa'ah* seperti dalam hukum islam ketika menikah bisa dikatakan sedikit. Mungkin yang masih memperhatikan *kafa'ah* tersebut adalah keluarga-keluarga yang latar belakangnya agamis atau mengerti tuntunan pentingnya *kafa'ah*.<sup>46</sup>

Bapak Saipullah adalah imam masjid menerangkan bahwasannya *kafa'ah* dalam perkawinan adalah:

*Kafa'ah* atau keserasian dalam perkawinan yang dilakukan masyarakat sini biasanya kalau laki-laki dan perempuan sudah sama-sama merasa sesuai atau serasi ya sudah, dalam arti Apabila seorang laki-laki dan perempuan yang sama-sama suka berarti masyarakat setempat menilai bahwasannya anak tersebut memang sudah sama-sama serasi.<sup>47</sup>

Bapak Jaenal adalah ketua RW juga pegawai gudang garam beliau menerangkan:

Kalau masyarakat sini kebanyakan yang penting anaknya sama-sama suka, untuk sampai meneliti atau bahkan orang tua melarang anaknya menikah karena tidak serasi menurut pandangan orang tua itu sangat jarang, daripada terjadi apa-apa karena sudah sering keluar bareng, gandingan bareng yang terpenting anaknya yang menjalani sudah sama-sama suka ya sudah. Kalau keluarga yang masih memperhatikan *kafa'ah* atau keserasian itu kebanyakan keluarga yang agamis, yaitu mengutamakan menantu yang sama-sama mengerti agama.<sup>48</sup>

Bapak Basyri adalah selaku masyarakat petani Selanjutnya *kafa'ah* menurut beliau adalah:

Antara suami istri haruslah saling adanya pengertian dan mengerti keadaan pasangan dalam kebutuhan sehari-hari, karna rumah tangga itu adalah beban yang sangat berat untuk terciptanya keluarga yang harmonis jadi kunci utamanya adalah harus adanya saling pengertian antara suami istri. Untuk sama-sama mengerti intinya kalau taat beragama, pendidikan, profesi itu tidak menjamin sebuah rumah tangga akan menjadi harmonis, memang kalau dari keluarga yang latar belakangnya sama memang lebih menjadikan sudut pandang yang sama juga.<sup>49</sup>

Bapak Mardi adalah seorang petani, beliau menuturkan bahwasannya perkawinan dengan mempertimbangkan *kafa'ah* atau keserasian antara suami istri memang harus tetap diutamakan.

*Kafa'ah* dalam perkawinan haruslah tetap ada karena restu dari orang tua niku biasane sak sampunipun tiang sepah ngertos larene baik nopo mboten, ngoten niku pon pesti. Dan orang tua pasti selalu mempertimbangkan dari segi baik dan tidaknya apabila perkawinan anaknya dilanjutkan. Dalam arti peran orang tua dalam meneliti calon menantunya memang benar-benar mempertimbangkan keserasian menurut pandangan orang tua. Yang menjadi ukuran dalam keserasian niku yang penting anaknya harus berbudi luhur atau anak baik-baik juga ibadahnya dalam arti agama.<sup>50</sup>

Ibu Artini adalah ibu rumah tangga, beliau menerangkan *kafa'ah* atau keserasian dalam perkawinan adalah

*Kafa'ah* dalam perkawinan harus tetap ada atau tetap menjadi pertimbangan orang tua dalam menikahkan putra-putrinya, Niko tiang jawi katanya bobot bibit bebet harus niku. Tetapi dalam prakteknya

<sup>46</sup> Wawancara dengan Abdul Manan, Takmir Masjid juga PNS Desa Petok, 24 Februari 2020.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Saipullah, Imam Masjid juga Muadzin Desa Petok, 24 Februari 2020.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Zaenal, Ketua RT Desa Petok, 24 Februari 2020.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Basyri, Masyarakat Petani Desa Petok, 24 Februari 2020.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mardi, Petani Desa Petok, 23 Februari 2020.

putra-putrinya silahkan memilih calon sendiri atau berpacaran, setelah menuju keseriusan baru orang tua melihat atau meneliti calon menantunya baik atau tidaknya. Dengan mempertimbangkan apakah dari keluarga baik-baik dan anaknya juga baik atau tidak perilakunya.<sup>51</sup>

Bapak Mustopa adalah seorang petani beliau menuturkan bahwasannya *kafa'ah* atau keserasian dalam perkawinan itu adalah:

Tergantung yang menjalani, kalau yang menjalani sama-sama merasa serasi ya udah, tapi biasanya orang tua tetap mengarahkan yang penting orangnya baik-baik dan tidak brutal.<sup>52</sup>

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat diketahui bahwasanya persepsi masyarakat terhadap *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut persepsi masyarakat petok Mojo Kediri adalah bervariasi, dari hasil temuan lapangan penulis menyimpulkan menjadi 3 (tiga) bagian, tiga bagian tersebut adalah:

a) Untuk masyarakat yang memahami bahkan mengerti dan mengakui akan pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, mereka menggunakan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dengan agama atau ketaatan dalam agama yang menjadi prioritas utama. Hal tersebut karena dipengaruhi oleh lingkungan yang banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan masih banyak dilakukan dan masyarakat juga besar partisipasinya dalam setiap kegiatan keagamaan, juga keberadaan HIMASAL (Himpunan Alumni Santri Lirboyo) memberikan sumbangsih terhadap masyarakat dalam kegiatan keagamaan dan dalam keseharian kehidupan bermasyarakat.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Artini, Petani Desa Petok, 23 Februari 2020.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Mustopa, Petani Desa Petok, 23 Februari 2020.

- b) Selanjutnya untuk masyarakat yang kurang memahami pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, dalam prakteknya hanya kalau sudah sama-sama suka dan dari pada menjadi fitnah karena sudah sering bersama, akhirnya dinikahkan. Para orang tua juga tidak begitu meneliti orangnya bagaimana, Baik atau tidak ahlakunya. Hal tersebut dikarenakan pengaruh sangat dekatnya masyarakat dengan kemajuan IPTEK, sehingga mempengaruhi penduduk masyarakat dalam keseharian lebih-lebih dalam perkawinan, yang hanya berdasarkan suka sama suka yang terpenting.
- c) Untuk masyarakat yang kurang memahami atau kurang mengerti *kafa'ah* dalam perkawinan, yang menjadi ukuran dalam perkawinan adalah materi atau kebendaan. Hal tersebut dipengaruhi karena banyaknya masyarakat yang bekerja menjadi TKI diluar negeri dan didasari kurangnya pendidikan agama.

Dari tiga klasifikasi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya dari semua responden yang meliputi pejabat kelurahan, tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan PNS juga anggota masyarakat, dapat diklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi pendapat masyarakat yaitu:

Sebagian besar masyarakat Petok Mojo Kediri masih banyak yang memahami pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan terutama agama yang menjadi prioritas utama. Sebagian lagi juga banyak masyarakat Petok Mojo Kediri yang sudah tidak memperhatikan atau memahami pentingnya *kafa'ah* dalam suatu perkawinan, yang menjadi ukuran dalam perkawinan adalah suka sama suka. Selanjutnya masyarakat Petok Mojo Kediri sebagian kecil juga masih memperhatikan *kafa'ah* dalam perkawinan hanya saja cukup dalam materi atau kebendaan.

## 2. Pandangan Hukum Islam Tentang *Kafa'ah* Persepsi Masyarakat Petok Mojo Kediri.

Dalam pandangan hukum Islam ini penulis kaji persepsi *kafa'ah* dalam masyarakat dengan mengklasifikasikan persepsi masyarakat, selanjutnya dari klasifikasi tersebut penulis tinjau dari hukum Islamnya. *Kafa'ah* dalam kajian hukum Islam para ulama fuqaha terjadi beberapa perbedaan dalam menentukan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Akan tetapi dari beberapa konsep *kafa'ah* dalam perkawinan para ulama fuqaha sepakat menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria *kafa'ah*.

Selanjutnya penulis dalam penelitian menemukan beberapa temuan penelitian yang bervariasi, dari beberapa temuan penelitian banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan tidak mengerti kajian *kafa'ah* dalam perkawinan, hanya yang penting sama-sama suka, bahkan ada yang mengutamakan materi atau kebendaan. Untuk masyarakat yang memahami pentingnya keserasian atau *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu yang menjadi ukuran *kafa'ah* adalah agama atau ketaatan dalam agama.

*Kafa'ah* dalam perkawinan banyak tokoh masyarakat juga masyarakat biasa yang mengakui pentingnya dalam pernikahan, karena dapat mendorong kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan rumah tangga dari kegagalan atau kegoncangan ikatan perkawinan. Selanjutnya sesuai dengan rumusan masalah yang kedua yaitu Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Kafa'ah* dalam perkawinan menurut masyarakat Petok Mojo Kediri?

Persepsi *kafa'ah* di masyarakat Petok Mojo Kediri disebagian besar warganya masih berlaku, hanya saja dalam pelaksanaannya tidak utuh secara

menyeluruh dalam konsep *kafa'ah*. Hal ini karena dari pelaksanaan pelaku prakteknya *kafa'ah* hanya memandang *kafa'ah* dalam agama saja tanpa memperhatikan unsur *kafa'ah* yang lain yaitu segi nasab, kemerdekaan diri, usaha atau profesi, dan harta. *Kafa'ah* dalam materi saja tanpa memperhatikan unsur *kafa'ah* yang lainnya, yaitu nasab, kemerdekaan diri, usaha atau profesi, dan agama.

Dari sebagian besar tersebut ternyata ditemukan juga di Petok Mojo Kediri yang sudah tidak melaksanakan praktek *kafa'ah*, mereka berpendapat yang penting suka sama suka sudah dianggap cukup tanpa memperhatikan konsep *Kafa'ah*.

Pandangan ulama Mazhab empat sepakat bahwa Agama menjadi ukuran *kafa'ah* dan menurut mazhab Hanaafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan *kafa'ah* tersebut sudah baik, akan tetapi ketika sudah *kafa'ah* dalam bidang agama seharusnya juga dimasukan unsur *kafa'ah* yang lainnya. Unsur *kafa'ah* yang lainnya yaitu, segi nasab, kemerdekaan diri, usaha atau profesi, harta juga dijadikan penentu *kafa'ah*.<sup>53</sup>

Selanjutnya bagian pelaksana *kafa'ah* dalam materi menurut mazhab malikiyah dan Syafi'iyah tidak dibenarkan, sedang menurut yang lainnya yaitu Hanafiyah, dan Hanbaliyah kurang memenuhi unsur *kafa'ah* yang lainnya.

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama, oleh karena perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Di samping itu. Perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat,

<sup>53</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islami*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), Juz : VII. H. 240.

tetapi untuk selama hidup. Oleh karena itu seseorang mesti menentukan pilihan pasangan hidupnya itu secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi.<sup>54</sup>

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan waktu memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya.<sup>55</sup> Oleh karena itu Islam memberikan arahan dalam menentukan pasangan hidup dengan beberapa kriteria yang terukur. Dalam hal ini kriteria yang diberikan Islam terbagi kepada dua, yaitu: kriteria calon istri dan kriteria calon suami. Kriteria ini didasari atas sejumlah hadits Nabi saw yang menyinggung masalah ini, serta problema yang sering mengemuka setelah perkawinan dilangsungkan.<sup>56</sup>

#### a) Kriteria Calon Istri

Istri berperan besar dalam urusan-urusan internal rumah tangga, seperti pendidikan anak di dalam keluarga, menjamin tersedianya kebutuhan sehari-hari keluarga, menjaga kehormatan keluarga dan urusan penting keluarga lainnya. Untuk memilih calon istri yang diidamkan, tidak cukup berdasarkan cinta buta dan faktor kecantikan saja.<sup>57</sup>

##### 1) Kriteria Kesuburan

Tujuan berumah tangga lainnya adalah untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salehah, maka dianjurkan pula untuk memilih calon istri yang subur.<sup>58</sup>

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). H. 48.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006). H. 48

<sup>56</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011). H. 69.

<sup>57</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, H. 69

<sup>58</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, H. 70.

##### 2) Kriteria kegadisan

Kegadisan dalam konteks ini adalah kondisi wanita yang belum pernah melakukan hubungan intim dengan pria manapun baik dalam ikatan perkawinan maupun hubungan di luar nikah<sup>59</sup>.

##### 3) Kriteria Nasab Yang Baik

Faktor nasab atau keturunan bagi calon istri adalah dalam rangka melihat apakah sang gadis berasal dari keluarga terhormat. Bila calon isteri adalah keturunan baik-baik, dari kalangan terhormat maka diharapkan perilaku dan kepribadiannya tidak jauh berbeda dari orang tua, keluarga atau pendahulunya<sup>60</sup>.

##### 4) Kriteria kekerabatan (bukan keluarga dekat).

#### b) Kriteria Calon Suami

Ketentuan kriteria yang berlaku dalam memilih calon istri pada umumnya juga berlaku dalam upaya memilih calon suami. Selain kriteria kegadisan, kriteria agama, kesuburan, nasab, kekerabatan dan kesepadanan dapat dijadikan landasan dalam memilih calon suami. Perbedaan mendasar dalam memilih calon suami terletak pada perannya yang vital dalam rumah tangga. Seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga dan bermitra dengan istrinya.<sup>61</sup>

Seorang calon suami harus bertaqwa, karena ini adalah kunci utama dalam mengemban tanggung jawab yang berat tersebut. Ketaqwaan dalam perilaku keseharian, baik dalam pergaulannya di rumah, dimana orang kebanyakan tidak dapat melihat ketaqwaannya, maupun

<sup>59</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, H. 70

<sup>60</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, H. 72.

<sup>61</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, H. 76.

dalam pergaulan sehari-hari di luar rumah.<sup>62</sup>

Kesetaraan itu dapat menjadi syarat sah pada saat orang selain sang bapak dan sang kakek menikahkan anak kecil atau orang gila. Apabila pada saat itu tidak terdapat kesetaraan antara suami istri maka akad tersebut tidak sah. Begitu pula bila yang menikahkan adalah sang bapak atau sang kakek tapi keduanya terkenal buruk pilihan maka kesetaraan harus ada demi keabsahan akad. Kalau tidak maka akad tersebut rusak.<sup>63</sup>

Kesetaraan itu menjadi syarat pelaksana pada saat seorang perempuan merdeka, dewasa, dan berakal dinikahkan oleh walinya. Agar akad tersebut terlaksana, kedua mempelai harus setara. Apabila ia menikahkannya dengan yang tidak setara maka akad tersebut bergantung atas izin sang perempuan.<sup>64</sup>

Kesetaraan itu menjadi syarat lazim ketika seorang perempuan merdeka yang dewasa menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara (*kufu'*) tanpa izin walinya. Akad pada saat itu pun sah terlaksana, tapi tidak lazim. Demikianlah sesuai dengan penjelasan riwayat yang ada maka para walinya berhak menolak dan menuntut *fasakh*.<sup>65</sup>

#### 1) Istiqamah dan Akhlak

Sekelompok ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* diperhitungkan, tapi diukur dengan istiqamah dan akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Laki-laki saleh yang tidak bernasab boleh menikahi perempuan yang bernasab. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang tidak

bergengsi boleh menikahi perempuan yang memiliki derajat mulia. Laki-laki yang tidak memiliki kedudukan boleh menikahi perempuan yang memiliki kedudukan dan popularitas. Dan laki-laki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya raya, selama dia adalah orang muslim yang menjaga kesucian dirinya. Tidak seorangpun di antara para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan, meskipun sang laki-laki tidak sederajat dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahan itu diadakan atas ridha dari sang perempuan.<sup>66</sup>

#### 2) Nasab

Dalam menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria *kafa'ah* ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab atau kebangsaan sebagai kriteria dalam *kafa'ah*. Sebagian ulama tidak menempatkan kebangsaan itu sebagai kriteria yang menentukan dalam *kafa'ah*. Di samping mereka berdalil dengan ayat yang disebutkan diatas mereka juga berpedoman kepada kenyataan banyaknya terjadi perkawinan antar bangsa di waktu nabi masih hidup dan Nabi tidak mempersoalkannya.<sup>67</sup> Di antaranya adalah hadits yang *muttafaq alaih*, bunyinya:

امر رسول الله عليه و سلم فاطمة بنت قيس ان تنكح اسامة

بن زيد مولاہ فنكحها بامرہ

“Nabi Muhammad SAW. Menyuruh fatimah binti Qeis untuk kawin dengan usamah bin zaid, hamba sahaya Nabi, maka usamah mengawini perempuan itu dengan suruhan Nabi tersebut”.

Orang-orang Arab adalah sekufu antar mereka. Begitu juga, orang-

<sup>62</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*, H. 76.

<sup>63</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (solo: Era Intermedia, 2005). H. 210.

<sup>64</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, H. 210.

<sup>65</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, H. 211.

<sup>66</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, terj. Moh Abidin dkk (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008). Juz 2: H. 460.

<sup>67</sup> Abdul Majid Mahmud Matlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. H. 143.

orang Quraisy. Laki-laki non-Arab tidak sekufu bagi perempuan Arab. Dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu bagi perempuan Quraisy.<sup>68</sup> Dalil atas hal itu adalah sebagai berikut;

Mu'adz bin Jabal meriwayatkan bahwa Nabi saw, bersabda;

العرب بعضهم اكفاء بعض والموالى بعضهم اكفاء بعض الا  
حاءكا او حاجما.<sup>69</sup>

“Orang arab itu sekufu sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam”.

Pengukuran *kafa'ah* dengan nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Adapun selain orang-orang Arab, ada yang berpendapat bahwa *kafa'ah* di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Sementara itu, Syafi'i dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa *kafa'ah* dalam nasab berlaku antar mereka, berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab. Mereka ditimpa aib apabila seorang perempuan di antara mereka menikah dengan seorang laki-laki yang nasabnya lebih rendah. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum orang-orang Arab karena ilatnya adalah sama.<sup>70</sup>

### 3) Merdeka

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu bagi perempuan yang sejak awal telah merdeka. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak sekufu dengan perempuan yang diri ataupun leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan. Perempuan merdeka akan tertimpa aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau

di tangan seorang laki-laki yang salah seorang leluhurnya adalah budak.<sup>71</sup>

### 4) Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah tidak sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaan mereka berdekatan, maka perbedaannya tidak diperhitungkan.<sup>72</sup> Kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Kadang, suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu, sementara ia dianggap hina di tempat yang lain atau pada masa yang lain.<sup>73</sup>

Orang-orang yang berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dari pekerjaan berdalil dengan hadits Nabi saw. Diatas.

العرب بعضهم اكفاء بعض والموالى بعضهم اكفاء بعض الا  
حاءكا او حاجما.

“Orang arab itu sekufu sesamanya kecuali tukang jahit dan tukang bekam”.<sup>74</sup>

Bagaimanapun kemuliaan ilmu mengungguli kemuliaan nasab dan semua ini adalah pendapat para ulama dari mazhab Syafi'i, serta Muhammad dan Abu Yusuf dari Mazhab Hanafi. Sementara itu, menurut Ahmad, Abu Hanifah, dan riwayat lain dari Abu Yusuf, pekerjaan tidak diperhitungkan, kecuali apabila pekerjaan itu sangat hina.<sup>75</sup>

### 5) Harta

Demikian pula ulama berbeda pendapat dalam hal kekayaan sebagai kriteria *kafa'ah*. Sebagian ulama di antaranya imam Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa kekayaan itu merupakan salah satu

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 462.

<sup>69</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*. H. 210.

<sup>70</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 464.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 464.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 464.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 464.

<sup>74</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*. H. 210.

<sup>75</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 465.

syarat *kafa'ah*. Yang dijadikan dalil oleh kelompok ini adalah hadits nabi dari Samrah yang dikeluarkan oleh Ahmad yang bunyinya:<sup>76</sup>

الحسب المال والكرم التقوى<sup>v</sup>

Artinya: “Kehormatan (antar manusia) adalah harta, dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah takwa.”

Dalam riwayat kedua yang didukung sebagian ulama berpendapat bahwa kekayaan dan harta tidak dapat dijadikan syarat *kafa'ah*.

Para ulama dari mazhab Syafi'i berbeda pendapat tentangnya. Salah seorang dari mereka ada yang memperhitungkan dan ada yang tidak memperhitungkan. Kelompok pertama mengatakan bahwa laki-laki miskin adalah tidak sekufu dengan perempuan kaya,<sup>78</sup> hal itu berdasarkan riwayat Samurah bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

الحسب المال والكرم التقوى<sup>v</sup>

Kehormatan (antarmanusia) adalah harta, dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah takwa.

Disamping itu, nafkah orang kaya berbeda dengan nafkah orang miskin. Sementara itu, kelompok kedua tidak memperhitungkan harta karena harta merupakan sesuatu yang dapat datang dan pergi begitu saja, dan karena harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki *murū'ah*.<sup>80</sup>

Menurut para ulama mazhab Hanafi, harta merupakan sesuatu yang diperhitungkan. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki mahar dan nafkah. Apabila dia tidak memiliki keduanya atau tidak memiliki salah satu dari keduanya, maka dia tidak

sekufu dengan perempuan yang dinikahnya. Dan maksud dari mahar adalah kadar yang disepakati untuk segera dibayarkan karena sisanya boleh ditanggguhkan berdasarkan tradisi.<sup>81</sup>

#### 6) Tidak Cacat Fisik

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafi'i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafa'ah*. Laki-laki yang memiliki kecacatan yang menetapkan pembatalan akad adalah tidak sekufu bagi perempuan yang bersih dari cacat. Apabila cacat tersebut tidak menetapkan pembatalan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan (misalnya cacat berupa kebutaan, kebuntungan, dan keburukan rupa) maka ada dua pendapat atas hal itu. Pendapat yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa pemiliknya tidak sekufu. Sementara itu, para ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap bersih dari cacat sebagai salah satu syarat *kafa'ah*.<sup>82</sup> Dasar-Dasar Hukum *Kafa'ah* Makna dasar *kafa'ah* apa yang menjadi faktor setingkat atau kufu dalam perkawinan. Sebagian fuqaha memahami bahwa faktor agama saja yang dijadikan pertimbangan. Berdasarkan sabda Nabi SAW., “maka carilah wanita yang taat beragama” Sebagian lagi berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama. Demikian juga, faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari makna *kafa'ah*, kecuali yang dikeluarkan oleh ijma, yaitu kecantikan tidak termasuk dalam *kafa'ah*.<sup>83</sup>

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat beda pendapat

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 144.

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 465.

<sup>78</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 465.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 465.

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 465.

<sup>81</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*. H. 465.

<sup>82</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah*, H. 465.

<sup>83</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*, (bairut: dar al-fikr, 1985). juz 2, H. 12.

dikalangan ulama. Jumbuh ulama termasuk malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan; dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-*kufu*.<sup>84</sup> alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (٣١)

Artinya: "Yang paling mulia di antaramu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Menenal."<sup>85</sup>

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa *kafa'ah* itu termasuk Syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak se-*kufu*. Dalil yang digunakan kelompok ulama ini adalah sepotong hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Daruquthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang bunyinya:

لاتنكح النساء الا من الأكفاء ولا تزوجوهن الا من الأولياء  
Artinya: "Janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang se-*kufu* dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya".

#### D. Penutup

Dari hasil penelitian, penulis mengambil kesimpulan tentang persepsi *kafa'ah* dalam perkawinan menurut masyarakat Desa Petok Mojo Kediri ditinjau dari hukum Islam sebagai berikut:

1. Dalam masyarakat desa petok mojo Kediri, sebagian besar sangat memperhatikan dan melaksanakan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan. Dalam pelaksanaannya ada yang

mengedepankan *kafa'ah* dalam agama saja dan sebagian kecil sudah menganggap konsep *kafa'ah* sudah tidak relevan, dan golongan kecil ini cukup menyandarkan unsur suka sama suka sebagai dasar pernikahan. sebagian kecil pelaksana praktek *kafa'ah* mengedepankan *kafa'ah* dalam hal materi.

2. Dari sebagian penduduk Desa Petok Mojo Kediri *kafa'ah* masih banyak dilakukan atau dilaksanakan yang dalam prakteknya menurut mazhab Hanaafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa pelaksanaan *kafa'ah* tersebut sudah baik, akan tetapi kurang memenuhi unsur *kafa'ah* yang lainnya, yaitu nasab, *hirfah* atau profesi, kemerdekaan diri, kekayaan. Sedang bagian *kafa'ah* yang lain juga banyak di desa petok mojo Kediri yaitu suka sama suka, ini tidak ditemukan dalam konsep *kafa'ah* dalam hukum Islam. Sedang bagian *kafa'ah* dalam materi menurut mazhab malikiyah dan Syafi'iyah tidak dibenarkan, sedang menurut yang lainnya yaitu Hanafiyah, dan Hanbaliyah kurang memenuhi unsur *kafa'ah* yang lainnya, yaitu nasab, *hirfah* atau profesi, kemerdekaan diri.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi, Rulam . *Memahami Metodologi Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Negri Malang (UM) Press, 2005.

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 141.

<sup>85</sup> Q.S. Al-hujaraat : 13.

- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami*. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V1*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Basyir, Ahmad, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta: Dirjen bimbaga Islam, 1985.
- Etnografi W. Mantja. *Desain Pendidikan Kualitatif Pendidikan Dan Manajemen Pendidikan* . Malang: Wineka Media, 2005.
- Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Matlub, Abdul Majid Mahmud. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Majid Mahmud Matlub, Abdul. *Panduan Hukum Keluarga Sakina*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Mujiieb Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Moelong, lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2000.
- Rusydm, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtasid*. Bairut: dar al-fikr, 1985, juz 2, 12
- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik-Kialitatif*, Bandung: Tarsito, 1996.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh Abidin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suprayogo, Imam, *Metodologi Penelitian Social Agama*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001
- Suryabrata, Suryadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Tim Penyusun, *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah Dan Sakinah 1*, Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, 2002.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Persepsi Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. terjemah Saefullah Ma'shum. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.
- Wawancara dengan Abdul Manan, Takmir Masjid juga PNS Desa Petok, 24 Februari 2020.
- Wawancara dengan Agus Susanto, Kepala Desa Petok, 12 Februari 2020.
- Wawancara dengan Artini, Petani Desa Petok, 23 Februari 2020.
- Wawancara dengan Basyri, Masyarakat Petani Desa Petok, 24 Februari 2020.
- Wawancara dengan Gustur Sabarudin, Pensiunan PNS Desa Petok Mojo, 24 Februari 2020.
- Wawancara dengan Hafidz, Ketua RT juga Pengajar Ngaji Desa Petok, 24 Februari 2020.
- Wawancara dengan Kaji Jamari, Tokoh Masyarakat juga Imam Khatib Masjid Al-Murtadho Desa Petok, 1 Januari 2020.
- Wawancara dengan Khusnun, Imam Masjid juga Tokoh Masyarakat juga PNS, Desa Petok, 24 Februari 2020.

Wawancara dengan Listiani, Ketua PKK dan PNS Pemkab Desa Petok, 20 Februari 2020.

Wawancara dengan Mardi, Petani Desa Petok, 23 Februari 2020.

Wawancara dengan Masruqi, Pengajar Ngaji Desa Petok, 3 Januari 2020.

Wawancara dengan Miftahul Huda, Tokoh Masyarakat juga Khatib Masjid Al-Murtadho Desa Petok, 23 Februari 2020.

Wawancara dengan Mustopa, Petani Desa Petok, 23 Februari 2020.

Wawancara dengan Perangkat Desa Desa Petok, 1 Januari 2020.

Wawancara dengan Saipullah, Imam Masjid juga Muadzin Desa Petok, 24 Februari 2020.

Wawancara dengan Sukamto, Ketua RT, Desa Petok, 24 Februari 2020.

Wawancara dengan Syairozi, Tokoh Masyarakat juga ketua Yayasan Mambaul Hikmah, Desa Petok, 12 Februari 2020.

Wawancara dengan Toniman, Ketua RW desa petok, 12 Februari 2020.

Wawancara dengan Zaenal, Ketua RT Desa Petok, 24 Februari 2020.